

**PUTUSAN**  
**Nomor 21/Pdt.G/2023/PTA.PIk.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 11 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ADVOCAT & LEGAL CONSULTANT “JEMS LAW FIRM”, yang beralamat dan berkantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Email : [Pjefriera@yahoo.com](mailto:Pjefriera@yahoo.com) yang dalam hal ini bertindak berdasarkan “Surat Kuasa Khusus Nomor : 091/SKK-JEMS/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023” yang telah pula terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 167/SK-KH/VIII/2023/PA.PBun tanggal 31 Agustus 2023; selanjutnya dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 26 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Kurir, pendidikan D3,

tempat kediaman di Kabupaten Kotawaringin Barat,  
Kalimantan Tengah; selanjutnya dahulu sebagai  
**Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 569/Pdt.G/2023/PA.PBun tanggal 07 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 09 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 09 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 13 November 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar :

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 569/ Pdt.G/2023/PA.PBun tanggal 07 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriah*, dengan :

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Terbanding) terhadap Tergugat (Pembanding);
  3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding menurut hukum.

**ATAU :**

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Cq. Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 November 2023 dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 20 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 November 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 22 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 November 2023 dan Terbanding tidak melakukan *Inzage* tersebut sebagaimana Surat Keterangan Tidak melakukan *inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 27 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya pada tanggal 28 November 2023 dengan Nomor 21/Pdt.G/2023/PTA.Plk;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Bahwa Pembanding mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 09 November 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 569/Pdt.G/2023/PA.PBun tanggal 07 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriah*, hal mana Pembanding dan Terbanding hadir pada saat putusan dibacakan secara elektronik. dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 2 (dua) hari kalender, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 1 angka (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023 Pembanding dalam beracara di tingkat banding masih memberikan kuasa kepada Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn., Sutejo, SH. dan Helda Dewita BR Parangin Angin, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Legal Consultant "*Jems Law Firm*" yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Wongso Ruko Duta Jaya Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator Encep Solahuddin, S.Ag (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalan Bun), namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *abstraksi* putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 569/Pdt.G / 2023/PA.PBun tanggal 07 November 2023 dan telah pula membaca memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding dengan

pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah sejak bulan November tahun 2016 rumah tangga Pemanding dengan Terbanding mulai goyah selalu diwarnai pertengkaran dan percekocokan dan setiap terjadi pertengkaran dan percekocokan Terbanding sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan melakukan pemukulan kepada Pemanding dan bahkan setiap kali bertengkar selalu mengeluarkan kata-kata (umpatan) yang kasar kepada Pemanding, diketahui pula Terbanding telah menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan puncaknya akhir bulan Desember Tahun 2021 Pemanding bersama dengan 2 (dua) orang anaknya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan mengontrak sendiri di Kabupaten Kotawaringin Barat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pemanding tersebut Terbanding membantah dan menyatakan rumah tangganya masih hidup harmonis sampai akhir tahun 2022 kemudian percekocokan mulai terjadi di awal tahun 2023 karena Terbanding menjalin hubungan dengan lelaki bernama Agung, namun hanya sebatas omongan tidak sampai KDRT. Terbanding membenarkan pada akhir Desember 2021 Pemanding pernah pergi dari rumah dan mengontrak sendiri di Kelurahan Sidorejo, namun hanya beberapa hari saja kemudian pulang kembali ke rumah kediaman bersama dan Terbanding ingin tetap mempertahankan keluarganya dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pemanding tersebut, Pemanding melalui memori bandingnya menyatakan keberatan serta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang dirumuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukum pada halaman 13 angka (4) telah diketahui apabila kehidupan rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak harmonis dan telah ditemukan fakta hukum "bahwa terbukti pada akhir bulan Desember 2021 Penggugat/Pemanding

meninggalkan Tergugat/Terbanding dari kediaman bersama". Terhadap keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding telah membantah dalil-dalil gugatan Pembanding, maka asas yang harus dipedomani dalam persidangan oleh para pihak baik yang menyatakan suatu hak atau bagi yang menyangkal adalah wajib membuktikan (*actori incumbit probatio*), hal itu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara yang intinya adalah: "*Barang siapa mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Berdasarkan dari ketentuan tersebut yang akan dijadikan dasar utama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah adanya dalil gugatan Penggugat/Pembanding dan bantahan dari Tergugat/Terbanding apakah masing-masing didukung oleh alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 17 Oktober 2023 pada pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding telah mengajukan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah dan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi Pembanding I dan Saksi Pembanding II dan terhadap keterangan para saksi Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Saksi Pembanding I menerangkan telah mengenal Pembanding dan Terbanding sebagai pasangan suami istri bertempat tinggal di Pangkalan Bun Kotawaringin Barat, rumah tangganya berjalan baik dan rukun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saksi tidak melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pembanding dengan Terbanding, namun pernah diceritakan oleh Pembanding mengenai perselisihan dan pertengkarannya dengan Terbanding sampai Pembanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan mengontrak sendiri, hanya saja perpisahan tersebut berlanjut

hingga sekarang atau tidak saksi tidak mengetahui, karena saksi sejak akhir bulan Desember 2021 tidak pernah lagi mengunjungi Pemanding;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga diterangkan oleh saksi Saksi Pemanding II yang tidak melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemanding dengan Terbanding malainkan hanya mendapatkan cerita dari Pemanding mengenai peristiwa pertengkarnya dengan Terbanding dan keluarnya Pemanding dari rumah bersama tersebut terus berlanjut sampai sekarang atau sudah pulang kembali, saksi tidak mengetahui, karena saksi sejak akhir bulan Desember 2021 tidak pernah lagi mengunjungi Pemanding;

Menimbang, bahwa jawaban Terbanding dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membenarkan bahwa pada akhir Desember 2021 Pemanding keluar dari rumah kediaman bersama dan mengontrak sendiri di Pangkalan Bun 023, namun hanya beberapa hari saja kemudian kembali lagi ke rumah kediaman bersama. Hal ini juga diakui oleh Pemanding dalam Repliknya yaitu setelah Terbanding membujuk Pemanding agar pulang dengan niatan Terbanding dapat merubah sikapnya. Dengan demikian keluarnya Pemanding dari rumah kediaman bersama telah terbantahkan oleh pengakuan telah kembalinya Pemanding kerumah kediaman bersama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Terbanding pada pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi apapun, meskipun demikian tidak mempengaruhi tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Pemanding yang telah dibantah oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan keterangan para saksi Pemanding hanya didasarkan atas cerita dari Pemanding sendiri (*testimonium de auditu*), para saksi tidak melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri sehingga dengan kesaksian tersebut tidak diperoleh kejelasan terhadap dalil gugatan Pemanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat



dalil gugatan Pembanding untuk mengajukan perceraian terhadap Terbanding tidak didukung bukti yang cukup dan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut belum bisa dikategorikan sudah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Hadis Rasulullah saw. :

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya : Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan. Dan pendapat ulama dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, olehnya itu menurut Hukum Islam sedapat mungkin keutuhan rumah tangga dipertahankan dan sekaligus menghindari terjadinya perceraian karena Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 569/Pdt.G/2023/PA.PBun tanggal 07 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriah*, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 569/Pdt.G/2023/PA.PBun tanggal 07 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1445 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Mashudi, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra.

Hj. Siti Aisah, M.H dan Drs. Syarkasyi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1445 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Ibramsyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

**Ketua Majelis,**

**ttd**

**Drs. H. Mashudi, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**ttd**

**Dra. Hj. Siti Aisah, M.H**

**Hakim Anggota,**

**ttd**

**Drs. Syarkasyi, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ttd**

**Ibramsyah, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1

· Biaya Proses : Rp 130.000,00

2

· Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3

· Biaya Materai : Rp 10.000,00

---

**Jumlah** : **Rp 150.000,00**  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Palangka Raya, 8 Desember 2023

Putusan ini telah disalin sesuai dengan aslinya